



PUTUSAN

Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. BAKRI ABDULLAH, S.H.;**

Tempat Lahir : Padang;

Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun / 27 Juli 1951;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sumbawa K.4 RT 003 RW 004
Keluarahan Ulak Karang Utara, Kecamatan
Padang Utara Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penuntut Umum dalam tahanan Kota sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
3. Dialihkan jenis Penahanan Kota menjadi tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan 4 Februari 2017;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
5. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
6. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pariaman karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 3 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, SH terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP melanggar Pasal 158 *juncto* Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, SH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mesin ekskavator merk CATERPILLAR seri 330D, dikembalikan kepada saksi SYAFRIL ABDULLAH panggilan SYAFRIL.
 - b. 1 (satu) unit mobil mithsubhisi Fuso warna Orange Nomor Polisi : BA 9759 BU, dirampas untuk Negara.
 - c. 1 (satu) lembar surat PT. EXPO INDOMAS PERKASA perihal pemberitahuan kepada Pimpinan PT. IGASAR dengan Nomor : 17/SRT/PIV/2014 (ASLI), tanggal 01 April 2014.

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar surat PT. EXPO INDOMAS PERKASA perihal penawaran penjualan pasir kepada Pimpinan PT. IGASAR dengan Nomor : 27/SRT-P/VIII/2014 (ASLI), tanggal 04 Agustus 2014.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. EXPO INDOMAS PERKASA perihal penawaran penjualan batu balas dan pasir kepada Pimpinan PT. IGASAR dengan Nomor : 11/SRT-P/III/2014, tanggal 15 Maret 2014.
- f. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 300/02/KEP/BPP-2014 tentang Pemberia Usaha Izin Pertambangan Operasi Produksi Batuan Jenis Pasir Batu dan Kerikil kepada Saudara JA. DT. MALANO.
- g. 1 (satu) berkas fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama antara MALANO dengan Tuan Haji BAKRI ABDULLAH, SH dihadapan Notaris DASMAN, SH, Mkn.
- h. 1 (satu) berkas fotocopy Company Profile PT. EXPO INDOMAS PERKASA yang telah mendapat legalisasi dari Kantor Notaris YANSES SAAM, SH dengan Akta Perseroan Terbatas PT Expo Indomas Perkasa No 4, tanggal 9 Juni 2004.

Barang bukti c, d, e, f, g, h dikembalikan kepada PT. IGASAR melalui saksi TAVIP EVY MERRY, SE panggilan TAVIP.

- i. Surat Keputusan Bupati Nomor: 300/34/KEP/BPP-2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengelolaan dan Pemurnian Bahan Galian "C" kepada PT. Expo Indomas Perkasa.
- j. Surat Keputusan Bupati Nomor: 300/34/KEP/BPP-2014, tanggal 8 Agustus 2014 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengelolaan dan Pemurnian Bahan Galian "C" kepada PT. Expo Indomas Perkasa.
- k. Buku Agenda penomoran tahun 2014 yang didalamnya terdapat agenda penomoran IUP OPK untuk PT. Expo Indomas Perkasa.

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Koordinat wilayah izin usaha pertambangan untuk PT. Expo Indomas Perkasa.

m. Peta Wilayah Usaha Pertambangan untuk PT. Expo Indomas Perkasa.

Barang bukti i, j, k, l, m, dikembalikan kepada saksi NURHELMY, SH, Msi panggilan EMI.

n. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Tagihan Penjualan Pasir ke PT. Igasar nomor 1347/EIP/XI/2014 tanggal 15 November 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan yaitu Sdri RISA BETRIDA ESSAURA,SH.

o. 1 (satu) lembar Kwintansi asli pembayaran dari PT Igasar tanggal 22 Desember 2014.

Barang bukti n, o dikembalikan kepada PT. IGASAR melalui saksi TAVIP EVY MERRY, SE panggilan TAVIP.

p. 1 (satu) berkas Surat PT. Expo Indomas Perkasa No:01/EIP-PD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan Izin Prinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu.

q. 1 (satu) berkas fotocopy Salinan Akta RUPS mengenai pemilik Saham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo Indomas Perkasa dengan No : 07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notaris dan PPAT DASMAN, SH, MKn.

Barang bukti p, q dikembalikan kepada saksi NURHELMY, SH, Msi panggilan EMI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pmn tanggal 24 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H., dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR dan IUPK";

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mesin Eksavator merk CATERPILLAR seri 330D;
 - b. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi BA 9759 BU;

Dirampas untuk Negara;

- c. 1 (satu) lembar surat PT. EXPO INDOMAS PERKASA perihal pemberitahuan Kepada Pimpinan PT. IGASAR dengan Nomor 17/SRT-P/IV/2014 (ASLI) tanggal 01 April 2014;
- d. 1 (satu) lembar surat PT. EXPO INDOMAS PERKASA perihal Penawaran Penjualan Pasir kepada Pimpinan PT. IGASAR dengan Nomor : 27/SRT-P/VIII/2014 (ASLI) tanggal 4 Agustus 2014 ;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. EXPO INDOMAS PERKASA perihal Penawaran Penjualan Batu Balas dan Pasir kepada Pimpinan PT. IGASAR dengan Nomor : 11/SRT-P/III/2014 tanggal 15 Maret 2014;
- f. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 300/02/KEP/BPP-2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Jenis Pasir Batu dan Kerikil kepada Saudara JA.DT. MALANO;
- g. 1 (satu) berkas fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama antara MALANO dengan Tuan Haji BAKRI ABDULLAH, SH dihadapan Notaris DASMAR, SH.Mkn;
- h. 1 (satu) berkas fotokopi Company Profile PT. EXPO INDOMAS PERKASA yang telah mendapat legalisasi dari Kantor Notaris

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANSES SAAM, SH dengan Akta Perseroan Terbatas PT. Expo Indomas Perkasa No. 4 tanggal 9 Juni 2004;

i. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Tagihan Penjualan Pasir ke PT. Igasar Nomor : 137/EIP/XI/2014 tanggal 15 November 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan yaitu Sdri. RISA BETRIDA ESSAURA, SH ;

j. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran dari PT. Igasar tanggal 22 Desember 2014 ;

Dikembalikan kepada PT. IGASAR melalui tangan Saksi TAVIP EVY MERRY,S.E;

k. Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 300/34/KEP/BPP-2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BAHAN GALIAN "C" kepada PT. EXPO INDOMAS PERKASA ;

l. Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 300/34/KEP/BPP-2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BAHAN GALIAN "C" kepada PT. EXPO INDOMAS PERKASA ;

m. Buku Agenda Penomoran tahun 2014 yang didalamnya terdapat agenda penomoran IUP OPK untuk PT. EXPO INDOMAS PERKASA;

n. Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk PT. EXPO INDOMAS PERKASA ;

o. Peta Wilayah Usaha Pertambangan untuk PT. EXPO INDOMAS PERKASA;

p. Surat Nomor : 300/03/BPMPPT-2014, tanggal 30 Juli 2014 perihal Persetujuan Izin Prinsip;

q. 1 (satu) berkas Surat PT. Expo Indomas Perkasa No. 01/EIP-PD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan Izin Prinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu ;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai Pemilik Saham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo Indomas Perkasa dengan No.07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notaris dan PPAT DASMAN SH.MKn;

Dikembalikan kepada Saksi NURHELMI, S.H., M.Si Panggilan EMI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang Nomor 90/PID.SUS/2017/PT.PDG tanggal 31 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H. dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 6 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pmn tanggal 24 Mei 2017, yang dimintakan Banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H. identitasnya sebagaimana tersebut di atas, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH, S.H. tersebut di atas dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan hak hak Terdakwa dari kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mesin ekskavator merk Caterpillar seri 330D dikembalikan kepada saksi Syafril Abdullah melalui saksi JA Dt Malano;
 2. 1 (satu) unit mobil mithsubhisi Fuso warna Orange Nomor Polisi BA 9759 BU dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi JA DT Malano;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat PT. EXPO INDOMAS PERKASA perihal pemberitahuan Kepada Pimpinan PT. IGASAR dengan Nomor 17/SRT-P/IV/2014 (ASLI) tanggal 01 April 2014;
 4. 1 (satu) lembar surat PT. EXPO INDOMAS PERKASA perihal Penawaran Penjualan Pasir kepada Pimpinan PT. IGASAR dengan Nomor : 27/SRT-P/VIII/2014 (ASLI) tanggal 4 Agustus 2014 ;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. EXPO INDOMAS PERKASA perihal Penawaran Penjualan Batu Balas dan Pasir kepada Pimpinan PT. IGASAR dengan Nomor : 11/SRT-P/III/2014 tanggal 15 Maret 2014;
 6. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 300/02/KEP/BPP-2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Jenis Pasir Batu dan Kerikil kepada Saudara JA.DT. MALANO;
 7. 1 (satu) berkas fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama antara MALANO dengan Tuan Haji BAKRI ABDULLAH, SH dihadapan Notaris DASMAN, SH., Mkn.;
 8. 1 (satu) berkas fotokopi Company Profile PT. EXPO INDOMAS PERKASA yang telah mendapat legalisasi dari Kantor Notaris YANSES SAAM, SH., dengan Akta Perseroan Terbatas PT. Expo Indomas Perkasa No. 4 tanggal 9 Juni 2004;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Tagihan Penjualan Pasir ke PT. Igasar Nomor : 137/EIP/XI/2014 tanggal 15 November 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan yaitu Sdri. RISA BETRIDA ESSAURA, SH.;
 10. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran dari PT. Igasar tanggal 22 Desember 2014;
- Dikembalikan kepada PT. IGASAR melalui tangan saksi TAVIP EVY MERRY, S.E.;
11. Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 300/34/KEP/BPP-2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BAHAN GALIAN "C"
kepada PT. EXPO INDOMAS PERKASA;

12. Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor :
300/34/KEP/BPP-2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang PEMBERIAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI
KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BAHAN GALIAN "C"
kepada PT. EXPO INDOMAS PERKASA;

13. Buku Agenda Penomoran tahun 2014 yang didalamnya
terdapat agenda penomoran IUP OPK untuk PT. EXPO INDOMAS
PERKASA;

14. Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk PT. EXPO
INDOMAS PERKASA;

15. Peta Wilayah Usaha Pertambangan untuk PT. EXPO
INDOMAS PERKASA;

16. Surat Nomor : 300/03/BPMPPT-2014, tanggal 30 Juli 2014
perihal Persetujuan Izin Prinsip;

17. 1 (satu) berkas Surat PT. Expo Indomas Perkasa No. 01/EIP-
PD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan Izin
Prinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu;

18. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai Pemilik
Saham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo Indomas Perkasa
dengan No.07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notaris dan PPAT
DASMAN SH. MKn.;

Dikembalikan kepada saksi NURHELMY, S.H., M.Si Panggilan EMI;

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/K/Pid/2017/PN Pmn
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2017, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Pariaman mengajukan permohonan kasasi terhadap
putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tersebut;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018



Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 25 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman pada tanggal 4 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 25 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak *ternyata* Terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun pada awalnya Terdakwa adalah selaku pengurus PT. Expo Indomas Perkasa yang bergerak dalam bidang angkutan, rental mobil, rental alat berat dan usaha penambangan pasir, batu dan kerikil tersebut, namun *ternyata* Terdakwa hanyalah berkedudukan atau berperan selaku Penasehat Hukum di PT. Expo Indomas Perkasa yang tugasnya yaitu memberikan bantuan dan nasehat hukum untuk perusahaan dan Terdakwa tidak tercantum dalam struktur pengurus di PT. Expo Indomas Perkasa;
- Bahwa sesuai Akta RUPS Nomor 07 tanggal 24 Januari 2014 Terdakwa telah mengundurkan diri dari kepengurusan PT. Expo Indomas Perkasa. Sekarang sebagai Dirut PT. Expo Indomas Perkasa adalah Arnolda Eka Putra, SH. Dalam melakukan kegiatan usaha penambangan pasir, batu dan kerikil di aliran Sungai Batang Anai di Pelayangan Lubuk Alung, *ternyata* PT. Expo Indomas Perkasa telah memiliki IUP dengan Nomor 300/43/KEP/BPP-2014 tanggal 8 Agustus 2014;
- Bahwa sedangkan sebelum IUP PT. Expo Indomas Perkasa Bupati Padang Pariaman, PT. Expo Indomas Perkasa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan pasir, batu dan kerikil di aliran Sungai Batang Anai bekerja sama dengan JA DT. Malano yang telah mempunyai IUP Nomor 300/02/KEP/BPP-2014 tanggal 20 Januari 2014;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 158 *juncto* Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada dakwaan tunggal, oleh karena itu *judex facti* telah tepat dan benar mempertimbangkan dan memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

.....

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum, *judex facti*/Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang mengutungkan Terdakwa saja;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018



- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat, maka saksi Masrizal dan Rudi Kurnia Putra dari Kepolisian melakukan pengintaian dan pengamatan di sungai Batang Anai, Palayangan, Lubuk Alung, Padang Pariaman yang merupakan tempat/lahan dilakukan penambangan/pengambilan pasir batu (sirtu) di dasar sungai dengan menggunakan eskavator yang dijalankan oleh saksi Jumadi Awal dan Sopir truk bernama Dendi Candra yang membawa/mengangkut pasir batu (sirtu) dari sungai Batang Anai ke Stockfile milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumadi Awal, Dendi Candra dan saksi-saksi lain dari Dinas Pertambangan, saksi Wali Nagari Lubuk Alung, serta keterangan Ahli yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa terdapat kerjasama antara JA.Dt.Malano sebagai pemilik IUP pasir batu dengan Terdakwa sebagai pemilik modal untuk melakukan penambangan di area yang disebutkan dalam IUP dari Bupati Nomor 300/02/KEP/BPP-2014 tanggal 20 Januari 2014;
 2. Bahwa ternyata dalam melakukan penambangan pasir batu di lahan dengan IUP yang dimiliki JA. Dt. Malano yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berdasar pemeriksaan di tempat terjadinya penambangan pasir oleh pegawai PT. Expo Indomas yang dimiliki Terdakwa dan juga Terdakwa sebagai Direkturnya, berada di luar dari lahan area dari IUP atas nama JA.Dt. Malano tersebut;
 3. Bahwa dengan terbuktinya tempat penambangan pasir batu di luar area IUP tersebut berdasarkan penentuan titik koordinat yang dilakukan oleh Ibtisam,ST.MM., dengan menggunakan Receiver GPS untuk mengambil data dari satelit, lalu secara otomatis keluar titik koordinat dan angka-angka yang mana pada waktu di lokasi tersebut angka-angka yang keluar adalah 00 40 57,5 Lintang Selatan dan 100 1759,8 Barat Timur, ternyata titik koordinat tersebut tidak termasuk ke dalam IUP dari JA.Dt. Malano;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hasil dari penggunaan Receiver GPS tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Wali Nagari yang bernama Harry Subrata, ST yang menerangkan bahwa lokasi IUP penambangan pasir batu yang dimiliki JA.Dt.Malano berada di daratan;
5. Bahwa di dalam IUP Bupati Nomor 300/02/KEP/BPP-2014 tanggal 20 Januari 2014 tersebut disebutkan bahwa penambangan tidak boleh dilakukan di aliran sungai;
6. Bahwa Terdakwa sebagai Direktur dan sebagai penanggung jawab PT Expo Indomas Perkasa telah menjual hasil tambang pasir batu kepada PT. Igaras;
7. Bahwa saksi Jumadi Awal dan Dendi Candra melakukan pekerjaan pengambilan dan pengangkutan pasir batu tersebut karena diperintah oleh Terdakwa dan digaji oleh Icha selaku Direktur Keuangan yang sekaligus adalah anak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr.H. EDDY ARMY, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 14 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)